

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUP TEGAL NO. 17, BD TH 2025 , NO. 17 , 29 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disiplin, handal, profesional, dan bermoral serta berintegritas sebagai aparatur negara, perlu adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 12 Tahun 2011 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No. 20 Tahun 2023 .
- Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pegawai yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 2 A p r i l 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : -
- Lampiran : 2 5 h l m